

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 1 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Eksekusi Hak Asuh Anak di Dua Wilayah Yuridiksi Prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 1813/Pdt.G/PA.Kab.Kediri)

Nelly Layaliyal Fitri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nellylayal@gmail.com

Abstrak :

Hadhanah adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindari dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudlarat kepadanya. Tujuan penelitian ini menjelaskan, dasar hukum eksekusi hak asuh anak pada Putusan no.1813/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kediri di wilayah yuridiksi PA Kabupaten Kediri dan PA Kota Malang, dan eksekusi hak asuh anak pada Putusan no.1813/Pdt.G/2015/PA.Kab.kediri menurut Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Dan pendekatan penelitiannya adalah menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Jenis penelitian kepustakaan (Library reasearch) dengan bantuan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah pasal 105 KHI,156 KHI, Undang-Undang No 35 tahun 2014 Perlindungan Anak dan Putusan nomor 1813/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kediri sebagai bahan hukum primer dan didukung oleh literatur-literatur atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara ini yaitu menggunakan pasal 105 Kompilasi Hukum yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya , dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Eksekusi hak asuh anak pada putusan Nomor 1813/Pdt.G/2015/ P.A.Kab.Kediri sudah sesuai Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 6 dan 9 ayat (1), (1a),(2).

Kata Kunci : eksekusi; hadhanah; perlindungan anak.

Pendahuluan

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selama-lamanya hingga matinya salah satu dari suami maupun istri. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang dapat putusya suatu perkawinan. Dalam artian lain apabila suatu perkawinan itu tetap dilanjutkan maka akan terjadi suatu kemudhorotan bagi kedua belah pihak, maka dari ini Islam membolehkan putusya satu perkawinan, dan dalam hal ini sebagai langkah terakhir dalam usaha melanjutkan suatu hubungan rumah tangga.

Putusnya perkawinan atau dalam istilah biasa disebut dengan perceraian memunculkan beberapa masalah, antara lain masalah hak asuh anak jika pasangan tersebut dikaruniai anak. Meskipun orang tua telah bercerai namun kedua orang tua berperan penting dalam pengasuhan anak. Meskipun hak asuh anak sudah jatuh pada salah satu orang tua atas dasar putusan pengadilan agama, terkadang masih menyisakan masalah karena pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak, melakukan tindakan pengambilan dalam hak asuh anak.

Anak adalah mahluk sosial yang memiliki martabat dan harkat. Anak juga memiliki keinginan yang mereka ingin diikuti. Untuk itu islam telah mengatur hak asuh anak paska perceraian yakni Hadhonah. Hadhonah adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindari dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudlarat kepadanya.

Dalam pasal 105 KHI di jelaskan tentang batasan umur untuk hak asuh anak bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharannya. Dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Hadhonah ini dilakukan pada anak yang belum cukup umur atau belum mumayyiz. Dalam hal ini hakim juga bisa memberikan keputusannya dalam penentuan hadhonah. Hadhonah tersebut diberikan kepada ayah ataupun ibu. Namun apabila ada perebutan hak asuh anak di sini maka salah satu pihak yang mendapatkan hak asuh anak dari pengadilan dapat mengajukan eksekusi anak apabila pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak tidak mau memberikan hak asuhnya secara suka rela.

Apabila amar putusan hadhonah berkekuatan hukum tetap yang menetapkan kepada ibu untuk mengasuh anak maka ayah harus menyerahkan anak tersebut secara sukarela kepada ibunya. Tetapi apabila ayah tidak menjalankan amar putusan tersebut secara baik, maka ibu mempunyai hak untuk mengajukan eksekusi kepada pengadilan setempat.

Pemeliharaan anak terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku kesatu hal orang Bab X, XII, dan XIV. Pada pasal 289 Bab XIV tentang kekuasaan orang tua bagian I akibat-akibat kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap anak, berapapun juga umurnya wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Dalam tinjauan

hukum perdata siapa yang paling berhak memelihara dan mengasuh anak dibawah umur, akibat perceraian dari suami istri adalah kewajiban orang tuanya.¹

Perkara hadhanah salah satu bagian dari perkara perkawinan(Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Secara kelembagaan, penyelesaian perkara hadhanah bagi orang yang beragama Islam menjadi kewenangan pengadilan agama (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

Secara syariat, memang hak asuh anak berada dipihak ibu,apalagi anak juga masih dibawah umum atau belum berusia 12 tahun. Namun juga dalam hukum formil dan syariat islam juga mendukung bahwa seorang ibu memiliki hak hadhanah anak yang diutamakan. Adapun sebab hak hadhanah anak lebih diutamakanberada pada ibu,. Karena pada dasarnya ibu memiliki sifat yang lembut, sabar, waktu yang cukup untuk mengasuh, dan menyayangi serta cinta pada anaknya.

Ayah juga memiliki kewajiban untuk menafkahi si anak, seperti halnya untuk memenuhi kebutuhan anak. Namun dalam hal hak hadhanah ini yang lebih berhak untuk mengasuh anak ialah si ibu. Apabila putusan hakim memberikan hak asuh anak kepada ibu maka pihak ayah tidak bisa serta merta mengambil hak asuh anak secara paksa, pihak yang tidak mendapatkan hak asuh harus secara suka rela memberikan hak asuhnya. Apabila terjadi sengketa seperti ini maka pihak yang mendapatkan hak asuh bisa mengajukan eksekusi anak kepada Pengadilan.

Eksekusi anak dan hadhanah memiliki hubungan yang sangat erat. Karena saat di putuskannya hadhanah sering muncul permintaan untuk eksekusi anak ini.Apabila salah satu pihak tidak menjalankan putusan secara sukarela. Jarang juga masyarakat menggunakan haknya untuk melakukan eksekusi anak tersebut.

Secara praktek, pelaksanaan eksekusi putusan hadhanah masih terdapat beberapa hambatan sehingga eksekusi putusan hadhanah tidak dapat dilaksanakan. Kendala teknis yang kerap kali ditemui dalam praktik selama ini antara lain adanya keengganan pihak yang kalah (tergugat) menyerahkan begitu saja pengasuhan anaknya kepada pihak yang menang (penggugat) sebagaimana yang tertuang dalam vonnis pengadilan agama. Selanjutnya, tergugat senantiasa berusaha menghindari eksekusi dengan jalan memberikan perlawanan sedemikian rupa, dengan menyembunyikan dan atau mengalihkan anak tersebut dari tempat semula setiap kali akan dilakukan eksekusi sehingga eksekusi terhadap anak tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selain itu, belum adanya aturan formal yang secara khusus mengatur masalah teknis eksekusi anak. Dengan demikian, khusus masalah eksekusi anak sampai saat ini dapat dikatakan tengah terjadi kekosongan aturan atau kekosongan undang-undang (vacuum). Selain itu, anak sebagai objek eksekusi tidak dapat disamakan dengan benda ketika eksekusi terjadi. Jika benda dapat diambil secara paksa, tetapi eksekusi terhadap anak tidak dapat dilakukan secara paksa dan harus pula memperhatikan kondisi psikologis anak.

¹ Arne Huzaimah, “Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dakam Melaksanakan Eksekusi Putusan Hadhanah” *Nurani*, 2 (Desember, 2018),227

Dalam hal eksekusi anak belum dijelaskan secara hukum formil atau undang-undang yang mengatur tentang eksekusi anak ini. Juga banyak perdebatan di kalangan praktisi hukum dan pakar hukum tentang eksekusi anak ini. Diperbolehkan atau tidaknya eksekusi anak ini. Dari beberapa sumber yang ada, eksekusi terhadap anak ini sama seperti eksekusi barang pada umumnya. Setiap putusan haruslah dapat dieksekusi, karena tidak akan ada artinya jika putusan hakim itu sewaktu-waktu akan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Undang-Undang no.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini tidak menjelaskan secara tekstual tentang hadhonor. Padahal perlindungan anak ini bersifat wajib dan tanggung jawab orang tua untuk mengatur, mendidik, mengasuh dan memelihara anak sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan anak dalam undang-undang no.35 tahun 2014 ini yakni anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan.

Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal tersebut mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan " Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara".

Secara defenitif Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menyebutkan pendefinisian anak. Pemahaman dan pemberian makna terhadap anak dapat di lihat pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: " Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Dalam hal perebutan hak asuh anak, Peneliti menemukan kasus perceraian di PA Kab.Kediri yang sudah di putuskan oleh pengadilan (No.1813/Pdt.G/2015/PA Kab.Kediri) berdampak pada perebutan hak asuh anak. Meskipun putusan pengadilan hak asuh anak jatuh ke istri. Tetapi dari pihak mantan suami yang tidak mendapatkan hak asuh anak mengambil secara paksa anak tersebut. Maka dari itu dari pihak istri mengajukan eksekusi anak untuk mengambil lagi haknya terhadap anak tersebut.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada kasus hak asuh anak ini. Karena melibatkan dua lembaga peradilan agama di Jawa Timur, yaitu PA Kab.Kediri dan PA Kota Malang. Pada kasus perebutan hak asuh anak ini, diawali dari pihak mantan suami yang mengambil paksa anak dari pihak istri. Di mana posisi istri yang berdomisili di Kabupaten Kediri sedangkan mantan suami berdomisili di Kota Malang, dengan berita Acara Eksekusi yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kota Malang (No.1813/Pdt.G/2015/PA Kab.Kediri).

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti hendak melakukan study yang lebih mendalam tentang eksekusi hak asuh anak dalam bentuk penelitian. Dengan mengambil study kasus putusan (No.1813/Pdt.G/2015/PA Kab.Kediri).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu yuridis normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.²

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku yang ada serta literatur-literatur lain. Namun peneliti juga melakukan wawancara dengan hakim yang bersangkutan yaitu yang telah memutus kasus Nomor 1813/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kediri tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti seluruh undang-undang yang berkaitan dengan eksekusi anak yaitu pasal No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada putusan Nomor nomor 1813/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr. Kemudian bahan hukum yang digunakan ada dua yaitu primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu putusan nomor 1813/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kediri tersebut, dan bahan hukum sekundernya dari jurnal, skripsi-skripsi dan lainnya.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan cara melihat, membaca, dan mendengarkan

² Soekanto dan Sri mamuji, *penelitian hukum normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13-14

putusan Pengadilan Agama Kota Kediri tentang eksekusi anak serta meminta informasi kepada Majelis Hakim tentang alasannya memutus pembatalan hibah tersebut sebagai bentuk klarifikasi atau kroscek terhadap putusan yang telah ditetapkan.

Setelah itu metode pengolahan bahan hukumnya menggunakan *Editing* yaitu peneliti melakukan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang terkumpul yaitu rekaman hasil wawancara dengan beberapa informan. Hasil wawancara tersebut peneliti rangkum secara tertulis agar lebih mudah dianalisis. Kemudian diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini dilakukan guna memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian. Kesalahan yang dimaksud disini adalah dengan mencocokkan beberapa sumber hukum yang dimaksud karena ada beberapa keterangan dari beberapa informan yang berbeda padahal dengan maksud yang sama. *Coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur dan beraturan agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* Menempatkan bahan hukum sesuai dengan kerangka sistematis pembahasan masalahnya dan yang terakhir *analysis* yaitu menganalisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan, dimana tahapan ini adalah inti dari penelitian. Upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Dikarenakan ini adalah penelitian empiris, peneliti menggunakan wawancara sebagai data primer yang harus dianalisis dengan berbagai teori yang telah peneliti tentukan di awal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektifitas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Eksekusi Hak Asuh Anak pada Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2015/P.A.Kab. Kediri di Wilayah Yuridiksi PA Kabupaten Kediri dan PA Kota Malang

Hadhanah (pemeliharaan anak) merupakan tanggungjawab kedua orang tua. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Tanggung jawab. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Hadhanah (pemeliharaan anak) dapat terlaksana dengan baik jika antara kedua orangtua dapat hidup rukun dan damai. Persoalan hadhanah menjadi suatu hal yang sangat serius apabila terjadi perceraian antara kedua orangtuanya. Setelah terjadi perceraian, tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menanggung derita yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan keinginan dari kedua orangtuanya tersebut dan juga menimbulkan masalah hukum dalam penguasaan anak setelah bercerai, misalnya siapa yang akan memelihara dan mengasuh anak-anak mereka,

hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh kedua orangtua kepada anak-anaknya. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan lahirnya sengketa pemeliharaan anak (hadhanah) yang diajukan ke pengadilan.³

Istilah hadhonah (pemeliharaan) anak dalam pembahasan ini di fokuskan kepada pemeliharaan anak akibat keadaan suami istri dalam suatu keluarga pecah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memucak dan tidak dapat di diamkan lagi dimana berakhir dengan perceraian. Akibat dari perceraian tersebut timbullah perselisihan mengenai hak asuh anak atau pemeliharaan anak.

Tidak hanya kebutuhan materil saja yang harus di penuhi oleh orang tua tetapi orang tua juga harus memenuhi kebutuhan seperti rasa kasih sayang, agar mereka merasa di cintai. Membangun komunikasi yang baik dengan anak juga harus dibangun dengan baik. Agar anak tidak merasa kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Ketentuan dalam pasal 105 KHI bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi. Dapat juga di pahami bahwa ketika anak itu masih kecil atau belum baligh maka pemeliharaannya merupakan hak dari ibu, tetapi biaya tetap di tanggung oleh ayahnya, anak yang belum mumayyiz ibu mendapatkan prioritas utama untuk mengasuh anaknya, apabila anak tersebut sudah mumayyiz maka anak tersebut berhak memilih di antara ayah atau ibunya yang ia ikuti. Tergantung dari anak dalam menentukan pilihannya. Lain halnya bila orang tua lalai dalam melaksanakan tanggung jawab. Baik dalam merawat dan mengembangkan harta anaknya. Orang tua yang demikian dapat di cabut atau di alihkan

Perkara hadhanah salah satu bagian dari perkara perkawinan(Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Secara kelembagaan, penyelesaian perkara hadhanah bagi orang yang beragama Islam menjadi kewenangan pengadilan agama (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

Secara syariat, memang hak asuh anak berada dipihak ibu,apalagi anak juga masih dibawah umum atau belum berusia 12 tahun. Namun juga dalam hukum formil dan syariat islam juga mendukung bahwa seorang ibu memiliki hak hadhanah anak yang diutamakan. Adapun sebab hak hadahanah anak lebih diutamakanberada pada ibu,. Karena pada dasarnya ibu memiliki sifat yang lembut, sabar, waktu yang cukup untuk mengasuh, dan menyayangi serta cinta pada anaknya.

Ayah juga memiliki kewajiban untuk menafkahi si anak, seperti halnya untuk memenuhi kebutuhan anak. Namun dalam hal hak hadahanah ini yang lebih berhak untuk mengasuh anak ialah si ibu. Apabila putusan hakim memberikan hak asuh anak kepada ibu maka pihak ayah tidak bisa serta merta mengambil hak asuh anak secara paksa, pihak yang tidak mendapatkan hak asuh harus secara suka rela memberikan hak asuhnya. Apabila terjadi sengketa seperti ini maka pihak yang mendapatkan hak asuh bisa mengajukan eksekusi anak kepada Pengadilan.

³ Arne Huzaimah, "Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dakam Melaksanakan Eksekusi Putusan Hadhanah" *Nurani*, 2 (Desember, 2018),227

Eksekusi anak dan hadhonah memiliki hubungan yang sangat erat. Karena saat di putuskannya hadhonah sering muncul permintaan untuk eksekusi anak ini. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan putusan secara sukarela. Jarang juga masyarakat menggunakan haknya untuk melakukan eksekusi anak tersebut.

Maka dasar hukum bisa dilihat dari pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam kasus ini pertimbangan hakim memutus perkara nomor 1813/Pdt.G/2015/P.A.Kab.Kediri yaitu Bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 105 KHI yang pada pokoknya bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan dibebankan pada ayahnya, karena pada dasarnya anak dari penggugat yang bernama Najla Adzara Ramadhani belum mumayyiz. Sedangkan dasar hukum Eksekusi Hak Asuh Anak tidak diatur secara tegas dalam HIR-R.Bg atau peratun yang lain yang berlaku khusus bagi peradilan agama. Belum adanya hukum yang mengatur secara jelas mengenai eksekusi putusan hadhanah tidak berarti bahwa putusan hadhanah tidak bisa dijalankan melainkan dapat dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku secara umum. Adapun yang menjadi sumber hukum untuk melaksanakan eksekusi yaitu undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR dan R.Bg) yaitu bagian kelima dari pasal 192-224 yang berlaku di daerah Jawa dan Madura atau bagian keempat dari pasal 206-258 yang berlaku di luar Jawa dan Madura.

Mengenai pelaksanaan putusan ini diatur dalam Pasal 180 HIR bahwa Ketua Pengadilan dapat memerintahkan supaya suatu putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 64 UUPA, putusan pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi. Jadi, terkait dengan eksekusi putusan mengenai hak asuh anak harus melihat kembali pada amar putusan tersebut apakah dalam amar putusan tersebut telah ditentukan bahwa hak asuh anak ini dapat dieksekusi walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi atau tidak. Apabila amar putusan menyatakan dapat dieksekusi walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi, maka putusan tersebut dapat langsung dieksekusi.

Eksekusi Hak Asuh Anak pada Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2015/ P.A.Kab.Kediri Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pengertian dari eksekusi ini sendiri adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim baik keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴Seperlu mengambil keputusan yang tepat, seorang hakim pun membutuhkan pendekatan. Misalnya melalui aspek psikologi dan sosial. Pendekatan psikologi ditujukan hakim memahami kondisi anak bukan sekedar dari segi umur, tetapi kualitas kematangan psikologi anak. Bila anak dirasa sudah matang secara psikologis, maka anak dikatakan *mumayyiz*. Perlu diketahui, pertimbangan psikologis juga berlaku bagi orang tua yang mendapat hak mengasuh anak. Hal ini penting lantaran tidak sedikit kasus orang tua bermasalah, baik dengan diri sendiri atau dengan lingkungan sekitar dan tidak terkecuali anak. Ikatan emosional orang tua dengan anak juga menjadi pertimbangan. Bila ternyata kondisi orang tua tidak baik, jelas tidak mampu merawat anak. Salah-salah malah bisa memperburuk kondisi anak yang sudah cukup terguncang pasca perceraian orang tua.

Sebuah rumah tangga yang mengalami perceraian sudah dapat dipastikan akan menimbulkan beberapa akibat yang merugikan semua pihak tanpa terkecuali. Dalam hal ini tentunya akan membawa akibat hukum terhadap anak. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan hukum akan membawa konsekuensi hukum, berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dengan anaknya⁵ Artinya anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tuanya sebagai kewajibannya, dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Dalam hal terjadinya perceraian, biasanya anaklah yang menjadi korban. Orangtua beranggapan bahwa dalam perceraian mereka, persoalan anak akan dapat diselesaikan nanti setelah masalah perceraian diselesaikan. Padahal tidak demikian adanya, dan tidak demikian sederhananya. Seperti telah diketahui bersama bahwa permasalahan pengasuhan anak sering timbul dalam kehidupan manusia, sebagai akibat dari perceraian yang dilakukan kedua orangtuanya. Bagi orangtua tentunya, menginginkan anak-anaknya tetap berada di dekat dan berada dalam asuhannya, tetapi mau tidak mau antara kedua orangtua yang telah bercerai harus merelakan anak-anaknya berada dalam penguasaan salah satu dari mereka, atau dengan jalan pembagian hak asuhnya berdasarkan putusan Hakim yang memutuskan perceraian mereka.

Dalam perkara nomor 1813/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kediri bahwa terjadinya perceraian pada kasus ini menyangkut juga masalah eksekusi anak karena pada dasarnya anak tersebut belum *mumayyiz* akan tetapi berada pada ayahnya/ tergugat sedangkan seharusnya anak tersebut jatuh pada pengasuhan ibu karena anak tersebut belum *mumayyiz* sesuai dengan pasal nomor 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Jika dibenturkan dengan pasal 2 KHA ayat 1 tentang nondiskriminasi yaitu: “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi

⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinargrafika, 2011), h:316

⁵ L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), h.53.

setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orangtua walinya yang sah.” Pasal 2 KHA ayat 1 berguna untuk melindungi anak agar tidak terjadi non diskriminasi tanpa membedakan dan memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan pandangan pandangan yang lainnya.

Adanya eksekusi anak pada perkara nomor 1813/Pdt.G/2018/PA. Kediri yang belum mumayis jatuh ke tangan ibunya dan sang ibu harus mampu mendidik anaknya dalam hal apapun terutama hal ibadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan wali Sesuai dengan undang undang nomor 35 tahun 2014 yaitu ” Bahwa Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.”

Pada kasus eksekusi anak pada perkara no 1813/Pdt.G/2015/ PA.Kab.Kediri bahwa anak yang di eksekusi belum mumayiz sehingga jatuh ke tangan ibunya dan tugas ibunya (penggugat) yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat kemudian mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual serta Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” Sesuai dengan undang undang nomor 35 tahun 2014 pasal 9 yaitu : (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Dijelaskan juga pada Pasal 10 yaitu Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) adanya mencakup hak anak untuk menyatakan pendapat secara bebas. Hak ini mencakup kebebasan meminta, menerima, dan memberi informasi dan gagasan dalam segala jenis, baik lisan, tertulis atau cetakan. Dalam bentuk sini atau melalui media lain menurut pilihan anak tersebut.⁶

Kemudian Pasal 11 juga menjelaskan bahwa Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara

⁶ Darwan prints, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)109

Kemudian Pasal 13 ayat (1) dan (2) menjelaskan secara detail tentang pengasuhan anak yaitu:

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan; dan, perlakuan salah lainnya

Jadi apabila anak yang sudah dieksekusi dan jatuh pada ibunya maka ibu berhak memberikan jaminan kepada anaknya sesuai dengan pasal 13 ayat (1) dan (2).

Di samping itu anak-anak juga memperoleh haknya yang juga diakui oleh internasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai konvensi internasional yang memfokuskan perhatiannya terhadap persoalan anak seperti misalnya Convention on The Rights of Child Tahun 1989, ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Worst Forms of the Child Labour tahun 1999 dan lain sebagainya.⁷

Namun karena domisili tergugat berada di Kota Malang, maka PA Kabupaten Kediri menyerahkan tugas eksekusi tersebut kepada PA Kota Malang karena berada di yuridiksi Kota Malang.

Kesimpulan

Dasar hukum Majelis hakim dalam memutus perkara ini yaitu menggunakan pasal 105 Kompilasi Hukum yaitu Pemeliharaan anak yang belum mumayis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya I, dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, sama halnya dengan kasus pada penelitian ini karena anak masih belum mumayyiz maka hadhanah diserahkan kepada ibu. Dan dasar hukum eksekusinya yakni kembali pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya. Adapun yang menjadi sumber hukum untuk melaksanakan eksekusi yaitu undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR dan R.Bg) yaitu bagian kelima dari pasal 192-224 yang berlaku di daerah Jawa dan Madura atau bagian keempat dari pasal 206-258 yang berlaku di luar Jawa dan Madura

Eksekusi hak asuh anak pada putusan Nomor 1813/Pdt.G/2015/ P.A.Kab.Kediri sudah sesuai Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 6 dan 9 ayat (1), (1a),(2). Yaitu pasal 6 adalah Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali dan pasal 9 adalah ayat (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam undang-undang perlindungan anak juga tidak disebutkan adanya ibu atau ayah secara tekstual tetapi hal tersebut sudah memberikan artian terhadap kedua orang tua.

⁷ Achmad Asfi Burhanudin, Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian, *AA Burhanudin El Faqih*, 2015

Daftar PUSTAKA

- Prints Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinargrafika, 2011
- L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980
- Soekanto dan Sri mamuji, *penelitian hukum normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Arne Huzaimah, "Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dakam Melaksanakan Eksekusi Putusan Hadhanah" *Nurani*, Desember, 2018
- Achmad Asfi Burhanudin, *Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*, AA *Burhanudin El Faqih*, 2015